

PENGALIHFUNGSIAN HARTA WAKAF

Lendrawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Curup

lendrawati1977@gmail.com

Abstract

The greatest asset of the Islamic Ummah is actually in a worship activity of economic and social value that is "wakaf". This paper is included in the research of library (literature) with reference to the argument of the Koran, the Hadith of the Prophet's opinion of scholars and regulations (positive law) about the wakaf applicable in Indonesia. The result of the study that the alteration of wakaf land according to Hanafiyah is not permissible because the wakaf is forever and even Syafiiyah is more extreme to prohibit even though the property which is represented has been destroyed still become a waqf and he has belonged to Allah, while Malikiyah and Hanabilah allow if the initial wakaf property can not be utilized or not strategically or inconsistent with the wakaf's wakaf pledge. While Law no. 41 on Waqf in Article 41 paragraphs (1), (2) and (3) are mentioned if the wakaf property that has been represented is used for public purposes in accordance with the general plan of spatial (RUTR) based on the provisions of the prevailing laws and regulations with sharia. Implementation can only be done after obtaining written permission from the Minister upon the approval of the Waqf Board of Indonesia. Wakaf possessions that have been amended because of the provisions of the exemption as intended shall be exchanged for property whose benefits and exchange rates shall be at least equal to the original wakaf property.

Keywords: transfer function, waqf property

Abstrak

Aset ummat Islam terbesar sesungguhnya terdapat dalam sebuah aktivitas ibadah yang bernilai ekonomi dan sosial yaitu "wakaf". Tulisan ini termasuk pada penelitian kepustakaan dengan merujuk kepada dalil

FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan vol. 2, no. 1, 2017

P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup – Bengkulu

Available online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF>

p-ISSN 2548-334X, e-ISSN 2548-3358

al-Quran, Hadis Nabi pendapat ulama dan regulasi (hukum positif) tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian bahwa mengalihfungsikan tanah wakaf menurut Hanafiyah tidak dibolehkan karena wakaf sifatnya selama-lamanya bahkan Syafiiyah lebih ekstrim melarang walaupun harta benda yang diwakafkan telah hancur tetap menjadi wakaf dan dia telah menjadi milik Allah, sementara Malikiyah dan Hanabilah membolehkan apabila harta wakaf semula tidak dapat dimanfaatkan atau tidak strategis atau tidak sesuai dengan ikrar wakaf si wakif. Sedangkan UU No. 41 tentang Wakaf pada pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Kata Kunci: *alih fungsi, harta wakaf*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sebuah aktifitas ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Salah satu fungsi dari wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Wakaf pertama kali terjadi ketika Rasulullah Saw sampai di Madinah, beliau mendapat sebidang tanah dari kaum Anshar yang kemudian didirikanlah disana sebuah mesjid pertama dalam sejarah umat Islam yang bernama mesjid Quba. Selanjutnya aktivitas wakaf marak dilakukan hingga sekarang dalam rangka mengembangkan ajaran Islam dan menciptakan kemaslahatan umum.

Melihat peranan wakaf yang cukup signifikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan, maka lahirilah berbagai lembaga yang mengatur dan menjaga aset wakaf agar berfungsi

semestinya. Disamping itu, harta wakaf juga perlu pengembangan agar bisa diberdayakan fungsinya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Termasuk di negara kita; Indonesia, wakaf telah mendapat perhatian yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam mengatur perwakafan ini yang kemudian dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti: PP. Nomor 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978, Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam pada bagian buku III dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Dalam kitab fikih klasik disebutkan bahwa sebuah harta yang telah diwakafkan maka tidak boleh dijual, minta dijual, diwariskan dan dihibahkan. Dengan kata lain harta wakaf tidak boleh dialihfungsikan sehingga menyalahi ikrar wakaf. Hal ini dilandaskan kepada keterangan dari Rasulullah Saw ketika melarang Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah bagiannya di Khaibar.

Namun, jika pendapat ini diaplikasikan di zaman sekarang, harta wakaf terkadang tidak efektif dalam mencapai tujuannya karena disebabkan oleh beberapa alasan yang tidak bisa dinafikan. Diantaranya letak harta wakaf yang tidak strategis atau ikrar harta wakaf yang bertentangan dengan tata ruang kota dan sebagainya. Lalu apakah dalam kondisi seperti ini harta wakaf boleh dialihfungsikan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mashdar* dari *fi`il* وقف - يقف - وقفا - وقفا artinya الحبس عن التصرف (menahan dari melakukan sesuatu) atau المنع (melarang).¹

Secara istilah, wakaf diartikan dengan beberapa definisi yang diutarakan oleh beberapa ulama dan para ahli, diantaranya adalah:

¹Al-Allâmah Ibnu Manzhûr, *Lisânu al-Arab* (Beirut: Dâru al-Ihyâ' al-Turâts, 1996), cet. Ke-2, jilid. XV, 373

Definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah yang kemudian selanjutnya menjadi definisi wakaf dalam mazhab Hanafiyah: “*Menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pemberi wakaf dan ia hanya bersedekah dengan manfaat walau dalam bentuk jumlah.*”

Adapun yang dimaksud dengan “*walau bi al-jumlah*” dalam definisi di atas adalah ia mewakafkan manfaat dari hartanya termasuk untuk dirinya dan juga kaum fakir miskin.²

Definisi wakaf menurut ulama Syafi’iyah: “*Menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya sedang benda tersebut ainnya tetap. Pemberi wakaf terhalang untuk mempergunakan harta yang ia wakafkan walaupun dalam tanggungannya untuk kepentingan yang bersifat mubah selama harta itu ada.*”

Definisi menurut ulama Malikiyah: “*Memberikan manfaat sesuatu pada batasan selama harta itu ada, harta tersebut tetap atas kepemilikan orang yang memberinya walaupun hanya secara taqdiran (simbolis)*”

Definisi menurut ulama Hanabilah: “*Menahan pemilik harta dari penggunaan hartanya agar digunakan untuk kepentingan lain dengan tetapnya ain harta tersebut. Pemilik harta terhalang untuk menggunakannya dan juga yang lain meskipun harta tersebut dalam tanggungannya, manfaat dari harta (yang diwakafkan) ditujukan untuk kebaikan dalam rangka mencari kerelaan dari Allah Swt.*”

Definisi wakaf dalam PP No. 28 tahun 1977 yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Definisi wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan *wâqif* (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

²*Ibid.*, 519

³ K.N. Sofian Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 71

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari`ah.⁴

Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Ulama dari mazhab yang empat sepakat mengatakan bahwa wakaf adalah berupa harta yang tetap kepemilikannya pada si pemilik akan tetapi ia terhalang untuk menggunakan harta tersebut. Sebab ketika sebuah harta telah diikrarkan untuk diwakafkan maka manfaat harta tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan umat Islam ataupun kebutuhan masyarakat umum.

Namun ada sedikit perbedaan, dalam mazhab Syafi`iyah disebutkan bahwa harta yang sudah diwakafkan harus bersifat *ta'bid* (selama-lamanya). Tidak dinamakan wakaf jika bersifat sementara dalam artian harta yang diikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam mazhab Malikiyah dinyatakan bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah habis masanya dengan sendirinya hak penggunaan harta wakaf kembali kepada sipemilik aslinya. Selanjutnya, dalam mazhab Hanbali mendefinikan wakaf hampir sama dengan definisi ulama lain, hanya saja ada penegasan bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam rangka rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.

Adapun definisi wakaf berdasarkan kepada PP No. 28 Tahun 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa wakaf harus bersifat tanah hak milik. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) diterangkan bawa benda wakaf adalah benda milik. Dari sini dapat dipahami bahwa benda yang bisa diwakafkan tidak hanya tanah hak milik akan tetapi bisa berupa benda lainnya. Namun kedua definisi ini kuat terpengaruh dengan

⁴ Abdul halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat press, 2005), 128

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), 87

pendapat Syafi'iyah yang menyatakan wakaf untuk selamanya karena mewajibkan bagi orang yang berwakaf untuk menyerahkan manfaat dari hartanya selama-lamanya.

Sedangkan pada UU No. 41 tahun 2004 definisi wakaf telah diubah dengan menggabungkan definisi wakaf dari empat mazhab dengan menyebutkan bahwa harta wakaf boleh bersifat *ta'bid* seperti pendapat ulama Syafi'iyah dan boleh juga berjangka seperti pendapat ulama Malikiyah. Disamping itu, harta yang diwakafkan mesti memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wâqif*.⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, yaitu suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan bagi keperluan di jalan Allah Swt dan atau untuk kemashlahatan umat Islam dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah Swt.

Hukum Wakaf dan Kedudukannya dalam Islam

Wakaf merupakan bagian dari syariat Islam karena perbuatan ini dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa hukum wakaf adalah *mandub* (sunnah).⁷ Ketika sebuah perbuatan yang bersifat boleh dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Swt dan menghrapkan ridha-Nya, maka yang demikian menjadi ibadah.

Diantara dalil-dalil yang menjelaskan kedudukan wakaf dalam Islam, yang artinya: "...Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

Perintah Allah Swt untuk melakukan kebaikan bersifat umum, terkandung di dalamnya wakaf karena wakaf merupakan salah satu bentuk dari kebaikan. Dan setiap kebaikan diperintahkan oleh Allah Swt.

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

⁷Wizarah al-Awqâf al-Kuwaitiyah, *al-Mausû'ah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Awqâf al-Kuwaitiyah li al-Thibâ'ah, 1983), jilid. 44, 112

Wahbah al-Zuhaily menyebutkan bahwa wakaf masuk dalam keumuman ayat di atas, kerana wakaf adalah menginfakkan harta untuk kebaikan.⁸

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman yang artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran: 92)

Dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa tidaklah sampai seseorang kepada kebaikan dari Allah Swt bagi orang yang senantiasa taat kepada-Nya berupa keredhaan, rahmat, pahala, masuk surga dan dijauhkan dari api neraka sampai ia menginfakkan harta yang ia sukai.⁹ Adapun yang dimaksud dengan amalan ini termasuk didalamnya wakaf, karena wakaf merupakan pemberian harta kepada kepentingan Allah Swt dan Rasulnya dalam rangka menundukkan hawa nafsu dari kecintaan terhadap harta. Sehingga pelaku dari wakaf berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Swt berupa rahmat dan pahala dari-Nya.

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

“Dari Ibnu Umar r.a. Berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang meguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dâru al-Fikri, 1995), jilid 8, 156

⁹ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsir al-Marâghi* (Kairo: Maktabah wa Mathbâ`ah Musthafa al-Baby al-Halaby, t.th), jilid.3, 207

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Al-Bukhary no. 2772; dan HR. Muslim no. 1632)

Pada hadis di atas, meskipun Rasulullah Saw tidak menyebutkan dengan terang bahwa perbuatan Umar bin Khattab Ra merupakan bentuk dari wakaf. Akan tetapi dengan sifat-sifat perbuatan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa yang demikian adalah wakaf. Rasulullah Saw mengatakan, “*Jika kamu suka, tahanlah pokoknya (ain harta) dan sedekahkanlah manfaatnya.*”

Ungkapan ini menjadi landasan bagi ulama dalam memberikan definisi wakaf yaitu memberikan manfaat harta untuk urusan Allah Swt dan Rasul-Nya dengan tetap menahan *ain* harta tersebut pada tanggungannya.

Rasulullah Saw juga menjelaskan meskipun harta tersebut masih dalam tanggungan Umar bin Khattab r. a. ketika diwakafkan, Umar tidak boleh sekalipun menjualnya, meminta agar dijualkan, tidak bisa diwariskan kepada anak cucu ataupun dihibahkan kepada orang lain. Sebab harta wakaf apabila telah diniatkan untuk Allah Swt dan Rasulnya, maka pemanfaatannya hanya boleh untuk kepentingan umat Islam.

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda: “*Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.*” (HR Muslim)

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah pahala dari amalannya kecuali tiga hal, yaitu: Pertama, sedekah *jariyah*. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang shaleh lagi senantiasa mendoakannya. Sayyid al-Sabiq menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* adalah wakaf.¹⁰ Karena wakaf merupakan salah satu ibadah yang bisa bersifat selamanya (*ta'bid*). Sepanjang harta tersebut digunakan oleh umat Islam maka sepanjang itu pula orang yang mewakafkan harta tersebut mendapat kebaikan walaupun ia sudah meninggal.

¹⁰*Ibid.*, jilid. 3, 260

Dalam *Fiqhu al-Sunnah*,¹¹ Sayyid al-Sabiq menjelaskan bentuk-bentuk wakaf sebagai berikut:

Pertama: wakaf *al-ahly* atau *al-dzurry* yaitu harta wakaf yang diberikan kepada cucu ataupun karib kerabat yang terdekat yang kurang mampu. Wakaf seperti bisa berbentuk tanah, kebun, sawah dan sebagainya.

Kedua: wakaf *al-khairy* yaitu harta wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum. Seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid, mewakafkan toko untuk pembiayaan sekolah, mewakafkan bangunan untuk kantor urusan umat dan sebagainya.

Dari dua bentuk wakaf di atas memiliki dimensi kebaikan yang berbeda, wakaf yang ditujukan untuk keluarga atau wakaf *al-dzurry* merupakan bentuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri. Dengan syarat harta wakaf tersebut diinginkan hanya semata-mata untuk kebaikan keluarga dan berlaku untuk selama-lamanya.

Sedangkan wakaf *al-khairy* merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat umum (*mashlahah al-ammah*). Hal ini merupakan bentuk kepedulian seorang muslim terhadap kebutuhan masyarakatnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini juga membuktikan kesatuan umat dengan saling peduli atas kebutuhan saudaranya yang lain. Seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah, jalan, jembatan, mesjid dan lain sebagainya. Hal ini akan memiliki manfaat yang sangat signifikan melihat fungsi dari harta wakaf tersebut mampu merubah kondisi suatu masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang dikukuhkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Bentuk pelaksanaan wakaf juga telah diatur dalam hadis Rasulullah Saw dengan tidak boleh untuk menjualnya, meminta agar dijualkan, mewariskannya dan juga menghibahkannya kepada orang lain walaupun *ain* harta tersebut masih dalam tanggungannya atau atas kepemilikannya.

¹¹ Sayid al-Sâbiq, *op. cit.*, jilid. III, 259

Namun di dunia muslim kontemporer timbul beberapa permasalahan dalam masalah wakaf ini terutama yang berkaitan dengan wakaf tanah. Diantara permasalahan itu adalah tidak efektifnya harta wakaf dalam menjalankan fungsinya untuk kemaslahatan masyarakat umum yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: letak harta wakaf yang tidak strategiskarena tidak memiliki akses jalan atau letak harta wakaf yang tidak sesuai dengan tata ruang kotaseperti ikrar wakaf untuk didirikan mesjid sedangkan dalam jarak yang tidak jauh telah terdapat mesjid,atau letak harta wakaf yang tidak profit dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, apakah boleh harta wakaf dialihfungsikan sehingga dengan pengalihfungsian ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar?

Pendapat Ulama Mazhab

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut sesuai dengan ikrar wakaf. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, minta dijualkan, dihibahkan atau diwariskan. Kalau suatu saat ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya kecuali dengan adanya perubahan pada benda wakaf tersebut seperti menjual, merubah betuk sifat, memindahkan ke tempat yang lain atau menukarnya dengan benda yang lain maka ulama berbeda pendapat.

Dalam mazhab Hanafiyah dijelaskan bahwa wakaf berupa mesjid bersifat selamanya, tidak akan hilang sifat mesjid tersebut walau ia tidak digunakan lagi, ataupun bangunannya telah runtuh dan kemudian tidak ada lagi orang yang mau membangunnya. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad mesjid tersebut tetap dengan sifatnya sebagai mesjid untuk selamanya sampai hari kiamat. (Wakaf mesjid yang telah runtuh tersebut) tidak akan kembali kepada orang yang mewakafkannya ataupun anak cucunya. Harta wakaf tersebut juga tidak boleh dipindahkan kemesjid lain, sama saja apakah dimesjid tersebut didirikan shalat atau tidak. Juga tidak boleh meletakkan tiang penyangga pada dindingnya walaupun diberi upah.

Sedangkan ulama Malikiyah memiliki penjelasan yang berbeda sebab mereka membedakan (harta wakaf) yang bersifat tetap dan yang

bisa dipindah letakkan dalam menjual atau menggantinya dengan yang lain. Mereka membolehkan alih fungsi harta wakaf yang bersifat bisa dipindah letakkan jika seandainya tidak ditemukan tempat mewakafkan harta tersebut yang sesuai, khawatir rusaknya benda wakaf tersebut atau tidak bermanfaat jika harta tersebut tetap ditahan.

Dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan jika mesjid yang diwakafkan hancur dan tidak bisa lagi melaksanakan shalat di sana, maka mesjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya. Pemilik tersebut juga tidak boleh menggunakan manfaat darinya untuk kepentingan pribadi karena mesjid tersebut statusnya masih atas kepemilikan Allah Swt. Tidak akan kembali mesjid tersebut dalam keadaan demikian sama halnya dengan memerdekakan budak dan kemudian gila.

Mazhab Hanbali membolehkan mengalihfungsikan harta wakaf jika seandainya harta tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakaf, jika ia tidak sesuai dengan ikrar wakaf maka ia tidak efektif untuk dimanfaatkan sama saja apakah harta wakaf tersebut bisa dipindah letakkan atau yang bersifat tetap; baik mesjid ataupun bukan mesjid.”

Namun pada pemikiran fikih dikalangan ulama *mutakhirin* mayoritas mereka membolehkan pengalihfungsian harta wakaf jika dengan dialihfungsikan tersebut mampu mendatangkan masalah yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum.

Memperhatikan hal-hal yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan seperti masalah perubahan status dan penggunaan tanah wakaf, maka PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Burhan Wirasubrata¹² mengemukakan tiga alasan pelarangan pengalih-fungsian atas tanah wakaf, yaitu: Pertama, begitu tanah diwakafkan maka ia tidak dapat dirubah, tidak bisa dijual, tidak bisa dianggunkan, tidak bisa diwariskan atau dialihkan dengan cara

¹²Burhan Wira Subrata, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi* (Jakarta: PT. Lentera Bahristama, 1999), 4

bagaimanapun. Kedua, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk selama-lamanya. Ketiga, sumbangan wakaf tidak bisa dibatalkan. Ketika sebuah harta diwakafkan maka *wâqif* ataupun anak keturunannya tidak boleh bertukar pikiran untuk menarik wakafnya.

Namun dengan adanya alasan-alasan tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, dapatlah dilakukan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut untuk jenis penggunaan selain yang tercantum di dalam ikrar.

Menurut Hasan,¹³ alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Kerena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti telah diikrarkan oleh *wâqif*.
- b. Karena adanya kepentingan umum yang menghendakinya.

Jika demikian halnya, maka *nâzhir* wakaf mengajukan permohonan perubahan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Departemen Agama setempat dengan menyebutkan alasan-alasannya. Kemudian diteruskan kepada Kanwil Departemen Agama. Setelah Kanwil Departemen Agama meneruskan kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan.

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar sedapat mungkin dapat dihindarkan dari adanya perbuatan-perbuatan penyalahgunaan tanah wakaf. Sedangkan keharusan untuk mendaftarkan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut pada pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah untuk tertib dan kepastian hukum tanah wakaf yang bersangkutan.

Penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf dapat berakibat terkena sanksi pidana menurut pasal (14) PP No. 28 tahun 1977 adalah berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, dan perbuatan wakaf itu batal demi hukum.

Mengapa perbuatan wakaf batal demi hukum jika dilakukan perubahan status dan penggunaannya tanpa memperhatikan alasan-alasan

¹³K. N. Sofian Hasan, *op.cit.*, 98

yang ditentukan? Hal ini dapat dikembalikan kepada ketentuan di dalam hukum fikih Islam bahwa wakaf harus bersifat kekal, dan terus menerus serta tujuannya harus untuk kepentingan peribadatan atau setidaknya untuk kepentingan umum. Kalau tanah wakaf masih sesuai dengan tujuan wakaf menurut ikrar wakaf dan tidak ada kepentingan lain yang sangat memerlukannya, kemudian diubah begitu saja untuk kepentingan pribadi, dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan syarat dan rukun wakaf menurut hukum fikih Islam dengandemikian perbuatan wakaf batal demi hukum.¹⁴

Dalam UU Republik Indonesia no. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 7 Oktober 2004 sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf juga terdapat hal-hal baru dan penting di antaranya adalah mengenai masalah *nâzhir*, harta benda yang diwakafkan dan peruntukan harta wakaf. Mengenai perubahan status benda wakaf terdapat pada pasal (40) dan (41).

Pasal (40) menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar, (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya. Sedangkan pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Praktis Perwakafan untuk Tanah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), 23

wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Lebih jauh dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1). Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada dimaksud dalam ikrar wakaf. Ayat (2) penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Kedua, karena kepentingan umum.¹⁶

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf masalah *nâzhir*, perubahan status dan cara pengelolaan wakaf dengan lebih proporsional. Sementara ini masih ada keterbatasan pemahaman tentang harta yang diwakafkan *nâzhir* serta status perubahan fungsi harta wakaf.

Di samping itu perlu juga dirumuskan kembali mengenai peruntukan wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Masalah ini bukan masalah yang mudah, tetapi memerlukan pengkajian dan perumusan yang hati-hati agar perumusan tersebut diterima semua pihak sehingga mudah disosialisasikan.

Masalah harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping berhubungan dengan sebagai administrasi persyaratan serta tujuan wakaf itu sendiri. Juga menyangkut status dari harta wakaf

¹⁵ Abdul Halim, *op. cit.*, 138

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, 25.

yang kadangkala bisa menimbulkan masalah dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu keabsahan sebuah wakaf harus didasarkan kepada:

1. Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf bisa berbentuk benda tetap atau bergerak.
2. Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dan sebagainya
3. Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu atau yang disebut *haqq al-tamalluk*.
4. Wakaf sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat seperti pernyataan, “jika saya telah meninggal”.¹⁷

Menurut penulis, perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam mazhaf Syafi`iyah. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat dalam hukum positif dan dikalangan ahli hukum fikih Islam atau mazhab lain, perubahan ataupun pengalihan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlansung sebagai *shadaqah al-jariyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Maka kalau kita sepakat, kecendrungan seperti ini dapat saja kita lakukan. Berbeda dengan halnya dengan segi-segi ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, amalan wakaf amat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, dalam hal wakaf mengalami berkurang rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar hata

¹⁷ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 24.

wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf.

Dalam fikih Islam sendiri mengenai prinsip *maslahah* (menjaga maksud syari`at yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari segala yang dapat merugikan) merupakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan. Dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi maka maksud syara` akan lebih terpelihara bila harta wakaf dijual atau digantikan barang lain yang lebih memenuhi maksud wakaf.

Penutup

Wakaf adalah sebuah ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi dalam rangka menciptakan kemashalatan umum. Sehingga dari peran wakaf diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan sebuah komunal masyarakat Islam yang berada disekitarnya.

Wakaf merupakan bagian dari syariat Islam, mayoritas ulama menyatakan hukumnya adalah *mandûb*. Sebuah harta yang diwakafkan maka tidak boleh dijual, minta dijualkan, dihibahkan, ataupun diwariskan. Ketika ia telah diikrarkan untuk Allah Swt dan Rasul-Nya maka ia tidak boleh ditarik untuk kepentingan pribadi. Hanya saja sebagian ulama dari kalangan Malikiyah membolehkan wakaf berjangka yang apabila jangka waktunya habis maka harta itu dengan sendirinya kembali kepada pemiliknya.

Timbul permasalahan dalam fikih kontemporer yang berkaitan dengan wakaf karena harta tersebut dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Ulama fikih klasik lebih berpendapat tidak boleh mengalih fungsikannya. Namun ulama fikih *mutaakhirin* dan *mu`ashirin* lebih cenderung membolehkannya jika seandainya dengan pengalihfungsian tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu. 2003. *Raddu al-Mukhtâr ala al-Dâru al-Mukhtâr Syarhu Tanwiru al-Abshâr*. Riyadh: Dâru Alim li al-Kutub.
- Aleisy, Al-Allâmah al-Syeikh Muhammad. tth. *Syarhu Manhi al-Jalil ala Mukhtashari al-Allâmah al-Khalil*. Tripoli: Maktabah al-Najal.
- Al-Bahuty, Al-Syeikh Manshûr bin Yûnus bin Idris. 2000. *Syarhu Muntaha al-Iradât Daqaiqu Uli al-Nuha li Syarhi al-Muntahâ*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.
-
1985. *Pedoman Praktis Perwakafan untuk Tanah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat press.
- Hasan, K.N. Sofian . 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Manzhûr, Al-Allâmah Ibnu . 1996. *Lisânu al-Arab*. Beirut: Dâru al-Ihyâ' al-Turâts.
- Al-Marâghy, Ahmad Musthafa. tth. *Tafsir al-Marâghi*. Kairo: Maktabah wa Mathba`ah Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Syarbainy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khâtib. 1997. *Mugni al-Muhtâj ila Ma`rifati Ma`ani Alfazhi al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Al-Sâbiq, Sayid.tth. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: al-Fathu li al-`Ilâm al-Araby
- Subrata, Burhan Wira. 1999. *Wakaf Kaum Muslim di Negar Yahudi*. Jakarta: PT. Lentera Bahristama.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Wizarah al-Awqâf al-Kuwaitiyah. 1983. *al-Mausû`ah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizarah al-Awqâf al-Kuwaitiyah li al-Thibâ`ah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1995. *Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâru al-Fikri.